



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0002/IUI/DPM-PPTSP/2021

1. a. Nama Perusahaan	: CV. MULIA ABADI
b. Alamat Kantor Perusahaan	: Jalan Kapten Selamat Ketaren No. 49 Kelurahan Gung Leto Kecamatan Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 31.276.867.4-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: 9120405900435
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: TREMON SITEPU, SH
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: Jalan Karya Bersama No. 104-A Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia
5. Jenis Industri (KLBI)	: Industri Barang Dari Batu (2396)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Batu Pecah, Adukan Semen
7. Lokasi Industri	: Desa Dokan Kecamatan Merek
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: 1 Unit Stone Churser, 1 Unit Batching Plant
b. Mesin Peralatan Pembantu	: 5 Unit Conveyer
c. Tenaga Penggerak	: PLN 6.000 Watt
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: 2.000.000.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: 7500 M3
11 Titik Koordinat	: 3.027627116,98.54617334

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 18 Maret 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan